



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGAH
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan KPU Kabupaten menetapkan pasangan calon dengan Keputusan KPU Kabupaten berdasarkan berita acara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

- sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGAH TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas

MUSLIMA TATUHEY. Sos

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGAH
TAHUN 2024.

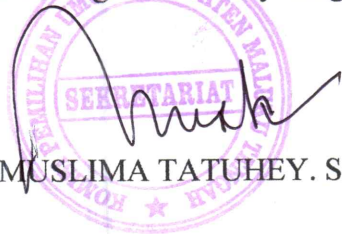
NO.	NAMA PASANGAN CALON	NAMA PARTAI POLITIK PENDUKUNG	SUARA SAH
1.	- MIRATI DEWANINGSIH, ST dan - Dr. DANIEL WENDY NIRAHUA,S.H.,M.H	NASDEM HANURA PPP PERINDO PSI	16.529 14.968 11.584 19.240 9.371
2.	- DR. ANDI MUNASWIR, M.Si, Apt dan - TINA WELMA TETELEPTA, SH, MH	PKB PDIP	18.644 21.480
3.	- ZULKARNAIN AWAT AMIR. SP. M.A.P dan - MARIO LAWALATA, ST	PKS PAN GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT	22.626 16.800 22.373 21.790 16.391
4.	- IBRAHIM RUHUNUSSA dan - drg LILIANE AITONAM	PKN BURUH GARUDA GELORA UMMAT	3.686 3.669 1.681 8.167 4.185

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Tengah
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas


MUSLIMA TATUHEY. Sos